



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAGELANG

Jln. Magelang - Yogyakarta Km. 6 Ko. Pos 35 Telp. 2508
Di Japuran, Mertoyudan, Magelang (56101)

SURAT PENGESAHAN BERDIRINYA MADRASAH TSANAUIYAH MA'ARIF MUNTILAN.

Nomor : Mk.24/5/Pf.00.2/7092/1988.

- : Surat permohonan Rimpin Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Magelang tanggal, 21 Juni 1988 Nomor: PC/Dirf/Pf.01.1/001/1988. tentang permohonan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanauiyah Ma'arif di Muntilan Gunung Pring Muntilan.
- : a. Bahwa berdasarkan persyaratan yang diajukan oleh Rimpin Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Magelang dipandang cukup dan perlu mencatat berdirinya Madrasah Tsanauiyah Ma'arif Gunung Pring Muntilan Magelang.
- : b. Oleh sebab itu perlu segera membuat surat pengesahan berdirinya Madrasah Tsanauiyah Ma'arif Gunung Pring Muntilan Magelang.
- : a. Surat Keputusan bersama Menteri Agama Nomor : 5 tahun 1975, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 137/U/1975, serta Menteri Dalam Negeri Nomor: 38 tahun 1975 tanggal, 24 Maret 1975.
- : b. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 70 tahun 1976 tanggal, 5 Desember 1976 tentang persamaan tingkat/derajat Madrasah dengan tingkat umum.
- : c. Keputusan Menteri Agama Nomor : 5 tahun 1977 tentang persamaan Ijazah Madrasah Tsanauiyah swasta dengan Ijazah Madrasah Negeri.
- : Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Kep/D/68/77 tanggal, 9 Maret 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Persamaan Ijazah Madrasah swasta dengan Madrasah Negeri.

MEMUTUSKAN.

- : Mencatat dan mengesahkan berdirinya Madrasah Tsanauiyah Ma'arif Gunung Pring Muntilan, terhitung mulai tanggal, 1 Juli 1988.
- : Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif Cabang Magelang di beri hak untuk menyelenggarakan Pendidikan Madrasah Tsanauiyah tersebut diatas.
- : Surat Keputusan ini dibuat untuk diketahui dan diindahkan dan apabila dikemudian hari terdapat terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibenarkan sebagaimana mestinya.



ditetapkan di Magelang
tanggal, 30 Juni 1988.

[Signature]
Drs. ISKANDAR
NIP. 150013697.

Disampaikan kepada :

Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif



BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

MTs MA'ARIF 2 MUNTILAN

TERAKREDITASI "A" No Dp.026589 (BAN-SM) 18/11/2013

NPSN : 20331506

NSM : 121233080020

Kompleks Masjid Kyai Krapyak Santren, Gunungpring, Muntilan 56415 Telepon
(0293) 585450 HP. 081328002001 Kabupaten Magelang

SURAT PERNYATAAN

PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN

NOMOR : MTs.05/ Mrf / PP.01.1 / 071 / IX /2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala RA/Madrasah MTs MA'ARIF 2 MUNTILAN Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 121233080020
2. Nama RA/Madrasah : MTs MA'ARIF GUNUNGPRING
3. Alamat
 - a. Jalan : Kompleks Masjid Kyai Krapyak Santren
 - b. Kelurahan : Gunungpring
 - c. Kecamatan : Muntilan
 - d. Kab/Kota : Magelang
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif
5. Nomor Akta Notaris : Akta Nomor 103
6. Nomor Kemenkumham : AHU-119.ah.01.08.Tahun 2013
7. Tanggal Pengesahan : 26 Juni 2013

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1 Juli 1988, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MTs MA'ARIF 2 MUNTILAN
2. Alamat : Kompleks Masjid Kyai Krapyak Santren
3. Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Muntilan, 8 September 2016

Yang menyatakan

Kepala MTs Ma'arif 2 Muntilan



Ketua Yayasan LP Ma'arif,

Drs. SUGENG RIYADI, M.Eng



NUR SUBKHAN, S.TP.

Mengetahui:

an. Kepala,

Plt. Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Gunungpring, Kabupaten Magelang



H. Muslih, M.Pd.I.

NIP. 196307231989031002